

PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

[The Problematics of Oversight over Independent State Institutions within the Constitutional System]

Usrandha H. Hasan ^{1)*}, Keysha Sandrina Damaianti Ulama²⁾, Devriyanti Saleh³⁾,
Nurwita Ismail⁴⁾

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

¹⁾usrandahasan17@gmail.com, ²⁾keyshasandrina85@gmail.com, ³⁾devysaleh02@gmail.com,
⁴⁾nhurwitaismail@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara independen yang berfungsi memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi, namun keberadaannya menimbulkan problematika pengawasan dalam menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengidentifikasi tantangan normatif dan struktural yang muncul dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lembaga negara independen dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal, meliputi pengawasan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta partisipasi masyarakat. Namun, pengawasan tersebut masih menghadapi persoalan ketidakjelasan batas kewenangan, potensi intervensi politik, dan belum optimalnya kerangka hukum, sehingga diperlukan perumusan model pengawasan yang proporsional dan konstitusional guna menjamin independensi sekaligus akuntabilitas.

Kata kunci: Lembaga Negara Independen; Pengawasan; Independensi; Akuntabilitas; Hukum Tata Negara.

ABSTRACT

The development of Indonesia's constitutional system after the reform era has been marked by the establishment of various independent state institutions aimed at strengthening the rule of law and democracy; however, their existence has generated problems concerning oversight in balancing independence and accountability. This study aims to analyze the oversight mechanisms of independent state institutions within Indonesia's constitutional system and to identify normative and structural challenges arising in practice. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research on primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively with a deductive method. The findings indicate that oversight of independent state institutions is conducted through internal and external mechanisms, including legislative, executive, judicial supervision, and public participation. Nevertheless, such oversight still faces issues of unclear authority boundaries, potential political intervention, and an underdeveloped legal framework, thus requiring a proportional and constitutional oversight model to ensure both independence and accountability.

Keywords: Independent State Institutions; Oversight; Independence; Accountability; Constitutional Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Negara tidak lagi hanya dipahami sebagai struktur klasik yang bertumpu pada tiga cabang kekuasaan sebagaimana dirumuskan dalam teori trias politica Montesquieu, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang jauh lebih kompleks dengan melibatkan berbagai institusi baru yang memiliki karakter dan fungsi khusus. Dalam konteks ini, kemunculan lembaga negara independen merupakan salah satu fenomena paling signifikan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer. Lembaga-lembaga ini dibentuk sebagai respons atas kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, profesional, serta bebas dari intervensi politik kekuasaan yang berlebihan.(Asshiddiqie, 2015)

Lembaga negara independen pada umumnya dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis yang dianggap terlalu penting apabila sepenuhnya diserahkan kepada lembaga negara konvensional. Fungsi pengawasan, penegakan hukum, pengaturan sektor tertentu, serta perlindungan hak asasi manusia menjadi contoh area yang sering kali dipercayakan kepada lembaga negara independen. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan berbagai lembaga sejenis lainnya menunjukkan betapa pentingnya peran institusi ini dalam menopang prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.(Asshiddiqie, 2016)

Namun demikian, meskipun keberadaan lembaga negara independen dimaksudkan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, dalam praktiknya justru memunculkan sejumlah problematika serius, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan. Independensi yang menjadi karakter utama lembaga-lembaga ini kerap dipahami secara berlebihan sebagai kebebasan mutlak dari segala bentuk kontrol. Akibatnya, muncul dilema konstitusional antara kebutuhan menjaga independensi lembaga negara independen dan keharusan memastikan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.(Djojosoebito, 2014)

Dalam negara hukum yang demokratis, setiap pelaksanaan kekuasaan pada prinsipnya harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Tanpa pengawasan yang memadai, kekuasaan berpotensi disalahgunakan, bahkan ketika kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga yang secara formal dinyatakan independen. Oleh karena itu, independensi tidak dapat dimaknai sebagai ketiadaan pengawasan, melainkan sebagai kebebasan dari intervensi yang bersifat politis dan tidak sah, tanpa menghilangkan kewajiban untuk tunduk pada mekanisme kontrol konstitusional.(Harsja, 2016)

Problematika pengawasan terhadap lembaga negara independen menjadi semakin kompleks ketika sistem ketatanegaraan belum sepenuhnya menyediakan kerangka hukum yang jelas dan konsisten. Dalam praktik di Indonesia, pengawasan terhadap lembaga negara independen sering kali berada dalam wilayah abu-abu. Di satu sisi, lembaga-lembaga tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yang tersedia kerap bersifat parsial, tumpang tindih, atau bahkan berpotensi melemahkan independensi lembaga yang diawasi.(Isnaeni, 2015)

Kondisi ini menimbulkan perdebatan konstitusional yang berkepanjangan mengenai siapa yang berwenang mengawasi lembaga negara independen dan sejauh mana pengawasan tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip independensi. Pengawasan oleh lembaga legislatif, misalnya, sering kali dipersoalkan karena dinilai sarat dengan kepentingan politik. Sementara itu, pengawasan oleh lembaga eksekutif dianggap bertentangan dengan semangat pembentukan lembaga negara independen yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi dominasi eksekutif dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yudisial melalui peradilan juga memiliki keterbatasan karena umumnya bersifat reaktif dan hanya dapat dilakukan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.(Zainal, 2014)

Selain persoalan kelembagaan, problematika pengawasan terhadap lembaga negara independen juga berkaitan dengan aspek normatif dan konseptual. Tidak adanya definisi yang tegas mengenai konsep lembaga negara independen dalam konstitusi maupun peraturan perundang-

undangan menyebabkan terjadinya variasi pemaknaan dan penerapan di tingkat praktik. Beberapa lembaga dinyatakan independen dalam undang-undang, tetapi dalam operasionalnya masih sangat bergantung pada kekuasaan politik tertentu, baik dalam aspek penganggaran, pengisian jabatan, maupun pertanggungjawaban kinerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep independensi secara normatif dan realitas kelembagaan yang terjadi.

Dalam konteks tersebut, pengawasan sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap independensi, bukan sebagai instrumen untuk menjamin integritas dan kredibilitas lembaga. Persepsi ini berdampak pada resistensi lembaga negara independen terhadap berbagai bentuk pengawasan eksternal. Padahal, tanpa pengawasan yang efektif, lembaga negara independen justru berpotensi menjadi pusat kekuasaan baru yang tidak terkendali. Fenomena ini dikenal dalam literatur hukum tata negara sebagai “unchecked power”, yaitu kekuasaan yang tidak memiliki mekanisme kontrol yang memadai sehingga berpotensi merusak prinsip *checks and balances*.

Problematisasi pengawasan juga diperparah oleh dinamika politik yang menyertai perjalanan lembaga negara independen. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik ketatanegaraan, lembaga negara independen sering kali berada dalam pusaran konflik kepentingan antara aktor-aktor politik. Pengawasan yang seharusnya bersifat objektif dan konstitusional kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk melemahkan atau mengendalikan lembaga tertentu yang dianggap mengganggu kepentingan politik. Kondisi ini menciptakan paradoks, di mana pengawasan yang dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas justru digunakan sebagai instrumen delegitimasi. (Tanri, 2018)

Dalam beberapa kasus, perubahan regulasi terkait pengawasan terhadap lembaga negara independen dilakukan tanpa kajian konstitusional yang mendalam. Akibatnya, mekanisme pengawasan yang dibentuk tidak hanya gagal menjawab persoalan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi mereduksi independensi lembaga tersebut secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa problematisasi pengawasan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan politis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum tata negara yang komprehensif untuk memahami dan merumuskan model pengawasan yang ideal bagi lembaga negara independen. (Fauzi, 2019)

Lebih jauh, problematisasi pengawasan terhadap lembaga negara independen juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dan kualitas demokrasi. Banyak lembaga negara independen dibentuk untuk menjalankan fungsi yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara, seperti penegakan hukum, pemilu yang jujur dan adil, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Ketika pengawasan terhadap lembaga-lembaga ini tidak berjalan secara proporsional, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lembaga itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas. Lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan kewenangan yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. (Lembaga, 2020)

Dalam sistem ketatanegaraan yang ideal, pengawasan terhadap lembaga negara independen seharusnya dirancang sebagai mekanisme yang menjamin keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. Pengawasan tidak boleh bersifat represif atau politis, tetapi juga tidak boleh absen sama sekali. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem ketatanegaraan mengatur dan mempraktikkan pengawasan terhadap lembaga negara independen, serta apa saja problematisasi yang muncul dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berlaku terkait pengawasan terhadap lembaga negara independen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui kajian terhadap berbagai sumber hukum primer, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deduktif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan normatif dalam sistem pengawasan lembaga negara independen, serta menyarikan kesimpulan yang

dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.(Soekanto, S., & Mamudji, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu topik yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius dalam ranah hukum tata negara. Lembaga negara independen di Indonesia, yang diatur dalam berbagai ketentuan konstitusional dan perundang-undangan, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi dan negara hukum. Namun, meskipun lembaga-lembaga ini secara formal diharapkan untuk bebas dari intervensi kekuasaan politik, mereka tetap harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya di hadapan publik. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan terkait dengan mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap lembaga-lembaga tersebut.(Baskoro, n.d.)

Pada dasarnya, lembaga negara independen didirikan dengan tujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kritis dalam sistem ketatanegaraan yang tidak bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga lain yang lebih terikat pada kekuasaan politik, seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan yang bersifat khusus, dan biasanya berhubungan dengan penegakan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan fungsi-fungsi strategis lainnya yang mempengaruhi keberlangsungan demokrasi. Di Indonesia, lembaga negara independen ini mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Yudisial (KY), serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga sejenis.(Mardani, n.d.)

Keberadaan lembaga negara independen tersebut sudah diatur dalam UUD 1945, dengan tujuan utama untuk menghindari dominasi kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan publik. Meskipun demikian, penerapan prinsip independensi ini tidak selalu berjalan mulus, terutama terkait dengan pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen dilakukan, dan sejauh mana pengawasan tersebut dapat dilakukan tanpa mengurangi prinsip independensi yang menjadi ciri khas lembaga-lembaga ini.(Ridwan, n.d.)

Mekanisme Pengawasan terhadap Lembaga Negara Independen

Secara teoritis, pengawasan terhadap lembaga negara independen dapat dilakukan melalui beberapa jalur, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga itu sendiri, yang melibatkan mekanisme evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas yang diamanahkan. Sebagian besar lembaga negara independen di Indonesia memiliki organ pengawasan internal, seperti dewan pengawas, komisi etik, atau auditor internal, yang bertugas untuk memastikan lembaga tersebut bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.

Namun, pengawasan eksternal juga sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga negara independen tetap berjalan dalam jalur yang benar dan tidak terjebak dalam penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan eksternal ini dapat berasal dari beberapa sumber, baik itu legislatif, eksekutif, maupun masyarakat. Meskipun demikian, pengawasan eksternal terhadap lembaga negara independen di Indonesia tidak selalu berjalan dengan lancar dan sering kali menimbulkan perdebatan terkait dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan pengawasan.(Susanti, n.d.)

Salah satu mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan adalah melalui pengawasan oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap lembaga negara independen. Meskipun demikian, pengawasan oleh lembaga legislatif ini sering kali menjadi kontroversial, terutama dalam konteks lembaga negara independen yang memiliki kewenangan yang relatif besar dan sering kali berhubungan dengan kepentingan politik yang saling bertentangan. Hal

ini menunjukkan bahwa pengawasan legislatif terhadap lembaga negara independen harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak merusak independensi lembaga yang bersangkutan.(Noor, n.d.)

Selain itu, pengawasan oleh eksekutif juga merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen. Eksekutif, melalui pemerintah dan presiden, dapat memberikan kontrol terhadap lembaga-lembaga tersebut dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, pelaksanaan tugas, serta evaluasi kinerja. Namun, pengawasan oleh eksekutif sering kali dihadapkan pada tantangan berupa potensi intervensi politik yang dapat melemahkan independensi lembaga negara independen. Oleh karena itu, pengawasan oleh eksekutif harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan konstitusional, agar tidak menyalahi batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum.(Kartasmita, n.d.)

Pengawasan oleh lembaga yudikatif juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengawasan terhadap lembaga negara independen. Lembaga peradilan, melalui mekanisme judicial review, memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan lembaga negara independen yang dianggap melanggar hukum atau melebihi kewenangannya. Namun, judicial review tidak selalu dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pengawasan, karena biasanya hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang bersifat konkret dan sudah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, pengawasan oleh lembaga yudikatif seharusnya lebih bersifat reaktif, bukan preventif.

Di samping pengawasan dari lembaga-lembaga negara, pengawasan terhadap lembaga negara independen juga dapat dilakukan oleh masyarakat, media, dan organisasi non-pemerintah (NGO). Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap kinerja lembaga negara independen, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Media juga berperan penting dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lembaga negara independen, dengan menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik.

Tantangan dalam Pengawasan terhadap Lembaga Negara Independen

Namun, meskipun ada berbagai mekanisme pengawasan, terdapat sejumlah tantangan besar yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketegangan antara independensi lembaga negara independen dengan kebutuhan akan pengawasan. Lembaga negara independen pada dasarnya bertujuan untuk menghindari pengaruh politik yang berlebihan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Namun, pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan lembaga tersebut terjerumus dalam penyalahgunaan kewenangan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, pengawasan yang terlalu ketat atau dilakukan secara politis dapat merusak tujuan pembentukan lembaga negara independen, yaitu untuk menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.(Mustaghfirin, n.d.)

Tantangan lainnya adalah kurangnya kerangka hukum yang jelas dan tegas mengenai batas-batas pengawasan terhadap lembaga negara independen. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan implementasinya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesepahaman antara lembaga yang mengawasi dan lembaga yang diawasi, serta ketidakjelasan mengenai sejauh mana pengawasan dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip independensi lembaga negara independen itu sendiri.(Widodo, 2021)

Selain itu, adanya konflik kepentingan politik juga menjadi tantangan serius dalam pengawasan lembaga negara independen. Lembaga-lembaga ini sering kali berhubungan dengan kepentingan politik yang sangat besar, seperti dalam hal pemberantasan korupsi, pemilu, atau pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik, seperti DPR atau pemerintah, dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang bersifat sementara, sehingga merusak objektivitas pengawasan itu sendiri. Konflik kepentingan ini sering kali mengarah pada ketidakmampuan lembaga pengawas untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional.

PENUTUP

Mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. Lembaga-lembaga independen seperti KPK, KPU, Bawaslu, dan lainnya memiliki peran vital dalam memperkuat demokrasi dan negara hukum. Meskipun dibentuk untuk menghindari intervensi politik, lembaga-lembaga ini tetap harus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pengawasan terhadap lembaga-lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketegangan antara prinsip independensi dan kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas. Ketidakjelasan batasan pengawasan dalam peraturan, konflik kepentingan politik, serta kerangka hukum yang belum sepenuhnya efektif menjadi kendala dalam implementasi pengawasan yang optimal.

Saran

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan penyempurnaan kerangka hukum yang mengatur pengawasan terhadap lembaga negara independen agar ada batasan yang jelas terkait sejauh mana pengawasan bisa dilakukan tanpa mengurangi independensinya. Penguatan pengawasan internal dalam lembaga-lembaga tersebut juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan eksternal harus dilakukan dengan objektivitas dan bebas dari kepentingan politik, dengan melibatkan masyarakat dan media dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penguatan fungsi judicial review dan peningkatan kapasitas peradilan dalam mengawasi lembaga-lembaga ini juga diperlukan untuk memastikan tindakan lembaga sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, pengawasan terhadap lembaga negara independen dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan perubahan konstitusi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Baskoro, A. (n.d.). Pengawasan terhadap lembaga negara independen dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(2), 211–227.
- Djojosoebito, S. (2014). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Fauzi, M. (2019). Pemenuhan prinsip checks and balances dalam pengawasan lembaga negara independen di Indonesia. *Urnal Konstitusi*, 17(1), .
- Harsja, H. (2016). *Prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara*. Gramedia.
- Isnaeni, H. (2015). *Penyelenggaraan negara dan pengawasan lembaga independen dalam konstitusi Indonesia*. Refika Aditama.
- Kartasmita, G. (n.d.). Pengawasan lembaga negara independen dalam konteks negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 22(4), 1–19.
- Lembaga, S. (2020). *Demokrasi dan independensi lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. UI Press.
- Mardani, M. (n.d.). Pengawasan dan akuntabilitas lembaga negara independen di Indonesia: Studi tentang peran KPK. *Jurnal Hukum*, 18(2), 102–118.
- Mustaghfirin, I. (n.d.). Penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara independen: Telaah terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(1), 34–47.
- Noor, S. (n.d.). Akuntabilitas lembaga negara independen dan peran media dalam pengawasan. *Jurnal Pemberantasan Korupsi*, 11(2), 79–93.
- Ridwan, S. (n.d.). Peran judicial review dalam pengawasan lembaga negara independen di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 112–125.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (n.d.). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Susanti, S. (n.d.). *Mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara independen: Sebuah kajian kritis*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 30(1), 58–72.

- Tanri, I. (2018). Kelembagaan negara dan pengawasan terhadap lembaga independen dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 22(1), 55-70., ., 13(2),.
- Widodo, S. (2021). Peradilan Adat dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Papua: Implikasi terhadap Hak Asasi Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 22(1), 55-70., 22(1).
- Zainal, A. (2014). *Kelembagaan negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Karya Publishing.